



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROZIKIN bin YATIN.**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 06 September 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Kijingan RT 012 RW 004 Ds. Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ROZIKIN Bin YATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023
 - 4 (empat) kupon kosong
 - 1 (satu) set stempel tanggal
 - 2 (dua) buah Bolpoint
 - 1 (satu) lembar daftar angka keluar
 - 2 (dua) lembar ramalan

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa

Hal 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa ROZIKIN bin YATIN pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 20.10 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROZIKIN bin YATIN yang bertempat tinggal diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, telah melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dan Sidney, terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan cara terdakwa menampung /menerima tebakan angka pasangan judi dari para pemasang pada hari Senin 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 wib, terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dengan cara terdakwa membuka /stand bye di warung kopi milik terdakwa yang beralamatkan diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, mulai jam 0700 wib, dan sekira pukul 22.45 Wib perjudian jenis togel Hongkong ditutup. Dan pengumuman buka pada pukul 23.01, terdakwa mengetahui dari google alamat web pengeluaran H,K, sedangkan perjudian togel jenis Sidney tutup pada pukul 13.52 wib terdakwa mengetahui dari google alamat pengeluaran Sidney,

Hal 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg..



- Kemudian Masyarakat yang berminat akan menebak angka pasangan judi: datang langsung ke warung milik terdakwa menemui terdakwa dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki,
- Kemudian oleh terdakwa ditulis dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2 lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip terdakwa (pengecer)
- Pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor)
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
 - d. pasangan colok (menebak angka dengan posisi bebas).
- Kemudian uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima terdakwa, selanjutnya uang hasil perjudian oleh terdakwa disetorkan kepada TEDI, sebagai penepul (belum tertangkap) dengan cara Tedi datang di rumah / warung kopi milik terdakwa diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, sambil mengambil hasil perjudian Tedi menyerahkan buku kupon kepada terdakwa, kemudian TEDI menyetorkan hasil perjudian tersebut kepada Bandar (ARI BOKO)
- Bahwa dalam permainan judi yang diselenggarakan terdakwa, ada pasangan Colok Goyang/Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar kalau tepat hadiahnya 2,4 kali lipat dari uang pasangan,misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 24.000,-; Colok Jitu/ colok tepat artinya tebakkan satu angka tepat dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 70.000,- ; Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,-

Hal 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



hadiahnya Rp. 70.000, ; Colok Naga artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 18 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 180.000,-

- Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.,

- Omset yang didapat terdakwa dalam perjudain jenis Togel Hogkong setiap harinya kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah): terdakwa mendapat komisi perharinya 20 persen sehingga keuntungan terdakwa setiap hari, kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Pengepul, (TEDI)

- Kemudian pada hari **Senin** tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 21.10 Wib bertempat di diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, terdakwa ditangkap oleh DOBY MARZANDO, AEP HIDAYAT dan YOSEP TARANTUNG dan ANDI SETIAWAN dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dan mengamankan barang berupa Uang tunai Rp 1.030.000,-. 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023. 4 (empat) kupon kosong; 1 (satu) set stempel tanggal 2 (dua) bolpoint; 1 (satu) lembar daftar angka keluar; 2 (dua) lembar ramalan, barang bukti tersebut semuanya digunakan terdakwa sebagai alat perjudian,

- Dalam perjudian tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ROZIKIN bin YATIN pada hari **Senin** tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 20.10 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang atau

Hal 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg..



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROZIKIN bin YATIN yang bertempat tinggal diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, telah melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dan Sidney, terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan cara terdakwa menampung /menerima tebakan angka pasangan judi dari para pemasang pada hari Senin 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 wib, terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dengan cara terdakwa membuka /stand bye di warung kopi milik terdakwa yang beralamatkan diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, mulai jam 0700 wib, dan sekira pukul 22.45 Wib perjudian jenis togel Hongkong ditutup. Dan pengumuman buka pada pukul 23.01, terdakwa mengetahui dari geogle alamat web pengeluaran H,K, sedangkan perjudian togel jenis Sidney tutup pada pukul 13.52 wib terdakwa mengetahui dari google alamat pengeluaran Sidney,
- Kemudian Masyarakat yang berminat akan menebak angka pasangan judi: datang langsung ke warung milik terdakwa menemui terdakwa dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki,
- Kemudian oleh terdakwa ditulis dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2 lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip terdakwa (pengecer)
- Pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :

Hal 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



- b. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
- b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor)
- c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
- d. pasangan colok (menebak angka dengan posisi bebas).
 - Kemudian uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima terdakwa, selanjutnya uang hasil perjudian oleh terdakwa disetorkan kepada TEDI, sebagai penepul (belum tertangkap) dengan cara Tedi datang di rumah / warung kopi milik terdakwa diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, sambil mengambil hasil perjudian Tedi menyerahkan buku kupon kepada terdakwa, kemudian TEDI menyetorkan hasil perjudian tersebut kepada Bandar (ARI BOKO)
 - Bahwa dalam permainan judi yang diselenggarakan / dijual terdakwa, ada pasangan Colok Goyang/Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar kalau tepat hadiahnya 2,4 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 24.000,-; Colok Jitu/ colok tepat artinya tebakkan satu angka tepat dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 70.000,- ; Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 70.000, ; Colok Naga artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 18 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 180.000,-
 - Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
 - Omset yang didapat terdakwa dalam perjudain jenis Togel Hogkong setiap harinya kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah): terdakwa

Hal 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg..



mendapat komisi perharinya 20 persen sehingga keuntungan terdakwa setiap hari, kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Pengepul, (TEDI)

- Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 21.10 Wib bertempat di diDk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, terdakwa ditangkap oleh DOBY MARZANDO, AEP HIDAYAT dan YOSEP TARANTUNG dan ANDI SETIAWAN dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dan mengamankan barang berupa Uang tunai Rp 1.030.000,-. 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023. 4 (empat) kupon kosong; 1 (satu) set stempel tanggal 2 (dua) bolpoint; 1 (satu) lembar daftar angka keluar; 2 (dua) lembar ramalan, barang bukti tersebut semuanya digunakan terdakwa sebagai alat perjudian,
- Dalam perjudian tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doby Marzando. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Batang;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat Informasi dari warga masyarakat perihal ada pelaku penjual judi hongkong menjual togel di wilayah Kecamatan Wonotunggal kab Batang;

Hal 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 21.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dk. Kijingan Rt 12 Rw. 04 Ds. Siwatu Kec. Wonotunggal Jl. Raya Sidomulyo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang saksi dan tim memantau dari kejauhan pada lokasi warung yang diduga sebagai tempat penjualan togel. Ternyata dari luar diketahui ada seorang laki-laki yang sedang duduk sambil menunggu para pembeli togel. Tidak lama kemudian terdakwa membuka warung di rumahnya di desa Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang sambil berjualan kopi menunggu pembeli perjudian togel jenis Hongkong dan pembeli langsung menulis di buku kupon selanjutnya saksi bersama tim langsung menyergap Terdakwa dan terdakwa mengaku benar selaku penjual togel yang saat itu sedang menunggu para pembeli togel;
- Bahwa saat itu berhasil diamankan Uang Tunai Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) Kupon Isi Pasangan Judi Tanggal 31 Juli 2023, 4 (empat) Kupon Kosong, 1 (satu) Set Stempel Tanggal, 2 (dua) Bolpoint, 1 (satu) Lembar Daftar Angka Keluar dan 2 (dua) Lembar Ramalan;
- Bahwa setelah itu, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Batang;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa untuk para pembeli togel memasang angka itu minimal 2 (dua) angka apabila keluar akan mendapatkan 60 kali lipat dari besaran pasangannya, 3 angka mendapat 350 kali besaran pasangan dan maksimal 4 (empat) angka mendapatkan 2.500 kali nilai pasangannya, kemudian nominal uang yang ditaruhkan untuk pasangan 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka itu minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batas apabila angka yang dipasang itu sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pembeli menang;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong, yang berperan menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp,

Hal 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg..



selanjutnya disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Tedi (belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian yaitu sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong mulai bulan Maret 2023 sampai terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa dari aktifitas perjudian togel jenis Hongkong yang terdakwa lakukan setiap bulan untuk pasangan dua sampai empat angka dengan komisi 25% setiap harinya dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Setiawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Batang;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat Informasi dari warga masyarakat perihal ada pelaku penjual judi hongkong menjual togel di wilayah Kecamatan Wonotunggal kab Batang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 21.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dk. Kijingan Rt 12 Rw. 04 Ds. Siwatu Kec. Wonotunggal Jl. Raya Sidomulyo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang saksi dan tim memantau dari kejauhan pada lokasi warung yang diduga sebagai tempat penjualan togel. Ternyata dari luar diketahui ada seorang laki-laki yang sedang duduk sambil menunggu para pembeli togel. Tidak lama kemudian terdakwa

Hal 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



membuka warung di rumahnya di desa Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang sambil berjualan kopi menunggu pembeli perjudian togel jenis Hongkong dan pembeli langsung menulis di buku kupon selanjutnya saksi bersama tim langsung menyergap Terdakwa dan terdakwa mengaku benar selaku penjual togel yang saat itu sedang menunggu para pembeli togel;

- Bahwa saat itu berhasil diamankan Uang Tunai Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) Kupon Isi Pasangan Judi Tanggal 31 Juli 2023, 4 (empat) Kupon Kosong, 1 (satu) Set Stempel Tanggal, 2 (dua) Bolpoint, 1 (satu) Lembar Daftar Angka Keluar dan 2 (dua) Lembar Ramalan;
- Bahwa setelah itu, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Batang;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa untuk para pembeli togel memasang angka itu minimal 2 (dua) angka apabila keluar akan mendapatkan 60 kali lipat dari besaran pasangannya, 3 angka mendapat 350 kali besaran pasangan dan maksimal 4 (empat) angka mendapatkan 2.500 kali nilai pasangannya, kemudian nominal uang yang ditaruhkan untuk pasangan 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka itu minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batas apabila angka yang dipasang itu sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pembeli menang;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong, yang berperan menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp, selanjutnya disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Tedi (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian yaitu sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong mulai bulan Maret 2023 sampai terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 13 Juli 2023;

Hal 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg..



- Bahwa dari aktifitas perjudian togel jenis Hongkong yang terdakwa lakukan setiap bulan untuk pasangan dua sampai empat angka dengan komisi 25% setiap harinya dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 21.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dk. Kijingan Rt 12 Rw. 04 Ds. Siwatu Kec. Wonotunggal Jl. Raya Sidomulyo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang karena telah menjual judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong, yang berperan menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp, selanjutnya disetorkan kepada pengepul yang bernama Tedi (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian yaitu sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong mulai bulan Maret 2023 sampai terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa dari aktifitas perjudian togel jenis Hongkong yang terdakwa lakukan setiap bulan untuk pasangan dua sampai empat angka dengan komisi 25% setiap harinya dengan cara memotong

Hal 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



langsung omset penjualan sebelum terdakwa setorkan kepada pengepul;

- Bahwa cara main Terdakwa dengan cara untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besaran pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangann

- Bahwa kegiatan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023;
- 4 (empat) kupon kosong;
- 1 (satu) set stempel tanggal;
- 2 (dua) buah Bolpoint;
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar;
- 2 (dua) lembar ramalan.

yang mana para saksi dan Terdakwa dipersidangan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 wib bertempat di tempat tinggal terdakwa di Dk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 wib, terdakwa menjual atau menerima angka pasangan jenis togel berikut nominal uang pasangan dari para pemasang dengan cara terdakwa membuka warung kopi milik terdakwa yang beralamatkan di Dk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, mulai



jam 0700 wib, sampai dengan pukul 22.45 Wib lalu pengumuman pemenang pada pukul 23.01, terdakwa mengetahui dari geogle alamat web pengeluaran H,K, sedangkan togel jenis Sidney tutup pada pukul 13.52 wib terdakwa mengetahui dari google alamat pengeluaran Sidney;

- Bahwa benar masyarakat yang berminat menebak angka pasangan togel datang langsung ke warung milik terdakwa untuk menemui terdakwa dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki kemudian oleh terdakwa ditulis dalam buku kupon;

- Bahwa benar pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor) ,pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor), pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor) dan pasangan colok (menebak angka dengan posisi bebas);

- Bahwa benar uang pasangan togel dari pemasang langsung diterima terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan angka togel oleh terdakwa disetorkan kepada Tedi sebagai pengepul dengan cara Tedi datang di rumah / warung kopi milik terdakwa sambil mengambil hasil perjudian Tedi menyerahkan buku kupon kepada terdakwa, kemudian Tedi menyetorkan hasil perjudian tersebut kepada Bandar (Ari Boko)

- Bahwa benar dalam permainan angka togel tersebut ada pasangan Colok Goyang/Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar kalau tepat hadiahnya 2,4 kali lipat dari uang pasangan,misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 24.000,-; Colok Jitu/ colok tepat artinya tebakkan satu angka tepat dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 70.000,- ; Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anagka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 70.000, ; Colok Naga artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anagka yg telah keluar

Hal 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



maka akan mendapatkan hadiah 18 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 180.000,- namun jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa benar omset yang didapat terdakwa dalam perjudain jenis Togel Hogkong setiap harinya kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah): terdakwa mendapat komisi perharinya 20 persen sehingga keuntungan terdakwa setiap hari, kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Pengepul, (Tedi);
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 21.10 Wib bertempat di Dk Kijingan Rt 12 Rw 04 Ds Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang, berhasil diamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp 1.030.000,-, 2 (dua) kupon isi pasangan angka togel tanggal 31 Juli 2023, 4 (empat) kupon kosong, 1 (satu) set stempel tanggal, 2 (dua) bolpoint, 1 (satu) lembar daftar angka keluar dan 2 (dua) lembar ramalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;*

Ad. 1. Tentang unsur pertama “barang siapa”;

Hal 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg..



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Rozikin bin Yatin yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu perkenanan atau ijin dari



pejabat atau instansi terkait yang berwenang dan tanpa adanya suatu hak, dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu *menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi* atau *dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang mana dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini ialah “permainan judi” atau “*hazardspel*”. Yang diartikan “judi atau *hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut; “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Hal 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg..



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu permainan angka togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, dalam permainan jenis angka togel yang dilakukan terdakwa kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya yaitu apabila pembeli ada yang beli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka akan dinyatakan menang apabila cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar sehingga akan mendapatkan hadiah uang, besarnya hadiah uang tersebut tergantung jumlah angka pembelian nomor buntut togel sebagaimana tersebut diatas namun jika nomor tersebut tidak keluar / tidak cocok maka pembeli tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang pemasangan menjadi milik bandar dengan pembagian keuntungan dengan pengepul maupun pengecer, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan "*permainan jenis angka togel*" yang ditawarkan dan dijual serta diterima pemasangannya oleh Terdakwa tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya sehingga permainan jenis angka togel tersebut dikategorikan sebagai "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa telah menawarkan dan menjual serta menerima pemasangan permainan jenis angka togel adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi dimana kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum / siapa saja yang akan membeli kepada terdakwa, sehingga penjualan angka togel tersebut memang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan yaitu omset yang didapat terdakwa dalam perjudain jenis Togel Hogkong setiap harinya kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah): terdakwa mendapat komisi perharinya 20 persen sehingga keuntungan

Hal 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



terdakwa setiap hari, kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Pengepul, (Tedi), dengan demikian Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa sendiri menyadari dan menghendaki serta mengetahui apa yang telah dilakukannya dan Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk keuntungan pribadi Terdakwa terlebih Terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut melanggar hukum, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas untuk menggelar permainan judi jenis angka togel Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua yaitu “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg..



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang telah dista secara sah Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti berupa uang tunai tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah terbukti sebagai hasil tindak pidana perjudian dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023;
- 4 (empat) kupon kosong;
- 1 (satu) set stempel tanggal;
- 2 (dua) buah Bolpoint;
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar;
- 2 (dua) lembar ramalan;

telah dista secara sah dan telah terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Hal 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.



- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rozikin bin Yatin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023;
- 4 (empat) kupon kosong;
- 1 (satu) set stempel tanggal;
- 2 (dua) buah Bolpoint;
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar;
- 2 (dua) lembar ramalan.

Dimusnahkan.

Hal 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg..



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023**, oleh **Nurachmat, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Wuryanto, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Nurachmat, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H., M.H.

Hal 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN.Btg.